

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis tersebut di atas, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa hakikat makna *mitsaqan ghalizan* yakni perjanjian yang kokoh untuk dilaksanakan sesuai dengan apa yang dibebankan dengan sumpah demi Allah SWT. Dan kata *mitsaqan ghaliza* tiga kali disebutkan dalam Alquran kata kunci antara ketiga ayat yang membahas *mitsaqan ghalizan* terdapat kata kerja yang berbunyi *akhoza* di setiap suratnya. *Mitsaqan ghalizan* menggambarkan: pertama, perjanjian Allah dengan para Nabi (QS. Al-Ahzab: 7); kedua, perjanjian Allah dengan manusia dalam konteks melaksanakan pesan-pesan agama (QS. An-Nisa': 154); ketiga; perjanjian yang melukiskan hubungan suami-istri (QS. An-Nisa': 21).
2. Menurut hemat penulis, Al-Ahzab ayat 7-8 menerangkan makna *mitsaqan ghalizan* secara konteks yaitu Allah mengambil perjanjian masing-masing Nabi dari umatnya terkhusus kepada nabi Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa Putra Maryam agar mereka menyembah Allah Saw dan mengajak umat manusia menyembah-Nya. Kemudian Allah ta'ala memberitahukan ihwal Rasul Ulul Azmi yaitu Nabi Muhammad Saw setelah Allah mengambil dan mengutus perjanjian dari mereka, Allah pun menetapkan perjanjian secara khusus kepada Rasul Ulul Azmi. Pada ayat ini, Nabi Muhammad saw. Didahulukan sebab kemuliaan beliau. Kemudian Allah mengurutkan nama-nama mereka sesuai dengan urutan keberadaannya di muka bumi.

Kemudian dalam surat An-Nisa' ayat 154 Allah menggunakan kata *mitsaqan ghalidzan* untuk mendorong mereka menerima dan mengamalkan kandungan perjanjian yang telah Allah ambil dari mereka. Karena kekerasan hati orang-orang Yahudi, sedangkan dalam surat An-Nisa' ayat 21 kesepakatan menggunakan redaksi *mitsaqan ghalidzan* “perjanjian yang keras”, yang kuat yaitu karena perintah Allah yang menyuruhnya mempertahankan istri dengan baik atau menceraikannya dengan cara yang baik pula.

## **B. Saran-Saran**

Setelah melakukan pembahasan dan pengambilan beberapa kesimpulan, maka penulis menganggap perlu untuk memberikan saran-saran yang mungkin ada manfaatnya, kepada semua pihak, saran-saran itu adalah:

1. Diharapkan hasil penelitian skripsi ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi para mahasiswa Fakultas SUMATERA UTARA MEDAN Ushuluddin umumnya.
2. Selain itu, untuk masyarakatpraktis dan pada umumnya untuk dapat mengkaji dan menyikapi dampak dari pemaknaan tersebut. Karena akan sangat rawan bila disalahartikan dan jika diakui akan bertentangan dengan syariat Islam oleh masyarakat di zaman modernisasi sekarang ini.